



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.16.7.2/ 431 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VISITASI PERIZINAN OPERASIONAL
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya Pelayanan Kesehatan yang bermutu, aman dan berkesinambungan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bireuen, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan melalui mekanisme Perizinan Operasional;
- b. bahwa untuk memperoleh izin operasional, perlu dilakukan visitasi guna menilai pemenuhan persyaratan dan kelayakan penyelenggaraan pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, dipandang perlu Membentuk Tim Visitasi Perizinan Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan;
- 10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Visitasi Perizinan Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bireuen Tahun 2026 yang selanjutnya disebut “Tim Visitasi Perizinan Operasional Puskesmas” sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Visitasi Perizinan Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat bertugas :
- a. melakukan verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan persyaratan seperti lokasi, bangunan, sarana prasarana, laboratorium, perbekalan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi dokumen menggunakan instrumen penilaian kesesuaian Pusat Kesehatan Masyarakat yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat ; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil visitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan.
- KETIGA : Tim Visitasi Perizinan Operasional Puskesmas bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DPMPTSP	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Juni 2026
BUPATI BIREUEN

(MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.16.7.2/ 431 TAHUN 2026
TANGGAL 4 JUNI 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM VISITASI OPERASIONAL
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab
2	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Ketua
3	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Sekretaris
4	Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	Anggota
5	Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Anggota
6	Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Anggota
7	Penata Perizinan Ahli Pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Anggota
8	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota
9	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota
10	Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DPMPTSP	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN



MUKHLIS